



Efektivitas Perencanaan Berdasarkan Nomenklatur Perangkat Daerah Studi Kasus Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Lahat

Nisma Aprini ¹⁾ ; Alfatah Dwi Putera ²⁾ ; Marko Ilpiyanto ³⁾

^{1,2)} STIE Serelo Lahat

²⁾ Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen, STIE Serelo Lahat

Email: ¹⁾ nisma.aprini@gmail.com

How to Cite :

Aprini, N., Putera, A.D., Ilpiyanto, M., . (2023). Efektivitas Perencanaan Berdasarkan Nomenklatur Perangkat Daerah Studi Kasus Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Lahat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1) . doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

ARTICLE HISTORY

Received [20 Oktober 2022]

Revised [22 Desember 2022]

Accepted [31 Desember 2022]

KEYWORDS

Planning, Nomenclature.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas perencanaan berdasarkan nomenklatur perangkat daerah serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penerapannya di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teori/pendapat menurut para ahli dan literatur yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 merupakan misi pembangunan daerah sehingga efektifitas yang diharapkan signifikan, namun fakta yang ditemukan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Dinas Kabupaten Lahat menunjukkan ketidakefektifan perencanaan pasca perubahan nomenklatur.

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of planning based on the nomenclature of the regional apparatus as well as the supporting and inhibiting factors faced in its application at the Department of Food Crops, Horticulture and Animal Husbandry. This study uses qualitative research methods based on theories/opinions according to experts and the existing literature. The results of the study show that the change in nomenclature based on the Minister of Home Affairs Decree Number 50 of 2020 is in the regional development mission so that the expected effectiveness is significant, but the facts found at the Food Crops, Horticulture and Livestock Service Office of Lahat Regency show the ineffectiveness of planning after the nomenclature change.

PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi di Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah arah tindakan perubahan atau pembaruan yang berdimensi pada restrukturisasi, revitalisasi, dan refungsionalisasi. Restrukturisasi dapat diartikan sebagai tindakan untuk merubah struktur yang dipandang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan dianggap tidak efektif lagi dalam memajukan organisasi. Revitalisasi merupakan upaya untuk memberi tambahan energi atau daya kepada organisasi atau

lembaga agar dapat mengoptimalkan kinerja organisasi. Karena itu, revitalisasi akan berkaitan dengan perumusan kembali uraian tugas, penambahan kewenangan kepada unit-unit strategis, peningkatan alokasi anggaran, penambahan atau penggantian berbagai instrumen pendukung dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Sedangkan refungsionalisasi lebih berkaitan dengan tindakan atau upaya untuk memfungsikan kembali sesuatu yang sebelumnya tidak berfungsi.

Reformasi pemerintah daerah diperlukan karena beberapa alasan penting, antara lain adalah : Pertama, karena struktur organisasi dan administrasi pemerintah daerah yang ada saat ini ipandang tidak lagi efektif dalam mengemban misinya, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan tuntutan globalisasi. Kedua, karena dalam kenyataan sensitifitas pemerintah daerah dalam mencermati perkembangan keadaan sudah mulai lemah dan hal ini diperparah dengan rendahnya kinerja aparatur pemerintah daerah. Ketiga, pandangan masyarakat tentang organisasi pemerintah, termasuk pemerintah daerah sudah semakin buruk yang menyebabkan terjadinya berbagai tuntutan terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Adanya kecenderungan untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang terlalu besar dan kurang didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Berbagai pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam penataan kelembagaan seringkali cenderung lebih bernuansa politik daripada pertimbangan rasional obyektif, efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 memiliki peran yang besar dalam nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bertebarnya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja.

Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Hal ini mengakibatkan komisi-komisi itu berjalan secara sendiri-sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain, sehingga dalam implikasi yang lebih jauh dapat mengakibatkan efektivitas keberadaan komisi-komisi itu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak berjalan sesuai dengan tujuan mulia pembentukan lembaga yang ekstralegislatif, ekstraeksekutif, dan ekstrayudikatif itu. Hal tersebut diataslah yang menjadi salah satu alasan sebuah nomenklatur. Suatu perubahan konfigurasi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi yang diterapkan dalam sebuah negara mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan dari yang semula bersifat personal menjadi bersifat impersonal. Pada saat yang bersamaan, hal ini mengakibatkan pembagian kekuasaan negara yang sebelumnya dianggap sebagai doktrin yang mapan mengalami koreksi dan dirasakan tidak cukup lagi sekadar mengklasifikasikannya menjadi kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman.

Pedoman pelaksanaan Nomenklatur telah diatur sedemikian rupa. Maka dari itu sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 bahwa Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur disusun secara sistematis yang menunjukkan beberapa hal yang tidak dapat terpisahkan dalam sebuah pelaksanaan nomenklatur. Karena memang sejatinya ke-enam hal tersebut diatas memiliki kaitan yang sangat erat.

Salah satu contoh pelaksanaan Nomenklatur pada kabupaten Lahat adalah Peraturan Bupati Lahat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat. Sedangkan untuk Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan sendiri tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 66) yang kemudian diperbaiki

dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Dalam Nomenklatur tersebut terdapat beberapa ketidakefektifan pada pelaksanaannya. Sebagai contoh yang pertama adalah sebelumnya bidang peternakan dapat melakukan pengadaan hewan ternak namun pada peraturan yang baru pengadaan hewan ternak dilaksanakan oleh bagian sarana dan parasarana. Selanjutnya pada bidang penyuluhan yang sebelumnya dapat melaksanakan renovasi dan pengadaan sarana pada balai penyuluh pertanian kini renovasi dan pengadaan sarana tersebut juga dilaksanakan oleh bagian sarana dan parasarana. Sehingga imbas dari perubahan nomenklatur tersebut adalah anggaran yang telah tersedia tidak terserap secara maksimal.

Selain daripada tidak terserapnya anggaran secara maksimal yang menjadi PR dalam sebuah nomenklatur adalah tingkat adaptasi dari pegawai yang terdampak nomenklatur tersebut. Karena memang pada dasarnya setiap adanya perubahan sekecil apapun akan membutuhkan adaptasi di dalamnya.

Keputusan menteri dalam negeri tersebut memberikan efek yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya sehingga memberi dampak juga pada perubahan pengaturan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan sistem keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kewajiban tersebut dapat terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance serta keputusan menteri dalam negeri Nomor 50 Tahun 2020.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 merupakan salah satu implementasi teknis pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sebagaimana yang dimaksud, bahwa KEPMENDAGRI Nomor 50 Tahun 2020 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan sistem informasi perencanaan daerah (SIPD). KEPMENDAGRI Nomor 50 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan kinerja.

Pembentukan organisasi perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas. Kemudian nomenklatur Dinas dan Badan disesuaikan dengan perumpunan dan klasifikasi yang telah ditentukan sesuai dengan KEPMENDAGRI Nomor 50 Tahun 2020 sebagai pedoman.

LANDASAN TEORI

Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Badudu & Zain (1996:148). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Ali (1995:104). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Usman (2002:70), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan (2004:39) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Keputusan

Menurut James A.F. Stoner (2006:32), keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan
2. Ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik
3. Ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekati pada tujuan tersebut.

Pengertian keputusan yang lain dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirjo (2006:23) bahwa keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Menurut George R. Terry (2006:14) pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Kemudian, menurut Sondang P. Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Selanjutnya, menurut James

A. F. Stoner (2006:40) pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.

Nomenklatur

Definisi dari kata "nomenklatur" menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan menurut para ahli bahasa adalah penamaan yg dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu; tata nama; pembentukan (sering kali atas dasar kesepakatan internasional) tata susunan dan aturan pemberian nama objek studi bagi cabang ilmu pengetahuan. Nomenklatur adalah suatu bentuk penamaan yang digunakan dalam beberapa cabang bidang ilmu pengetahuan sebagai tata bahasa nama berdasarkan kesepakatan internasional. Secara umum nomenklatur adalah suatu jenis penamaan yang diberikan berdasarkan kelas atau golongan.

Nomenklatur atau Tata Nama adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah. Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi. (Permenkeu No. 76/PMK.01/2009).

Restrukturisasi

Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja organisasi adalah dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi dapat berarti memperbesar atau memperkecil struktur organisasi. Menurut beberapa ahli, definisi restrukturisasi adalah sebagai berikut :

David F (2006:226) "Restrukturisasi, sering disebut sebagai downsizing atau delayering, melibatkan pengurangan organisasi di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi. Pengurangan skala organisasi ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas." Bramantyo (2004) "Strategi restrukturisasi digunakan

untuk mencari jalan keluar bagi organisasi yang tidak berkembang, sakit serta adanya ancaman, atau industri diambang pintu perubahan yang signifikan. Pimpinan umumnya melakukan perubahan dalam tim unit manajemen, perubahan strategi, atau masuknya teknologi baru dalam organisasi.

Menurut Bramantyo (2004) ada tiga jenis restrukturisasi :

1. Restrukturisasi Portofolio atau Asset
2. Restrukturisasi Modal atau Keuangan
3. Restrukturisasi Manajemen atau Organisasi

Revitalisasi

Pengertian Revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu proses atau cara atau perbuatan yang dilakukan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya belum terbedaya atau tergunakan dengan baik. Maka revitalisasi dapat bermakna menjadikan perbuatan menjadi vital atau sangat penting dan sangat diperlukan, sehingga revitalisasi dapat disimpulkan sebagai suatu cara yang digunakan untuk membuat suatu hal yang krusial menjadi lebih terbedaya dan meningkat nilai vitalitasnya.

Langkah melakukan revitalisasi menurut pedoman revitalisasi menurut peraturan menteri Nomor 18/PRT/M/2010 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria hal yang akan dilakukan revitalisasi, kriteria tersebut diantaranya adalah pemilihan sistem yang akan direvitalisasi, serta melihat seberapa besar penurunan produktivitas kerja.
2. Memberikan penilaian terhadap hal yang akan direvitalisasi, meliputi vitalitas sistem yang akan dibuat serta penilaian terhadap produktivitas kerja dari sistem yang akan dijalankan.
3. Melihat potensi keberhasilan revitalisasi dengan cara mempertimbangkan keefektifan hasil dari revitalisasi yang telah dibuat dengan membuat rancangan dari sistem yang akan direvitalisasi.
4. Pengelompokan kegiatan, serta kompleksitas hal yang akan direvitalisasi.

Refungsionalisasi

Istilah Refungsionalisasi berasal dari kata fungsi yang dalam istilah bahasa Inggris disebut function. Kata refungsionalisasi mendapat awalan re- dan akhiran -isasi yang mana awalan re- pada kata kerja berarti mengembalikan atau menjadikan seperti semula dan akhiran isasi pada kata kerja berarti proses, cara atau perbuatan. Definisi fungsi menurut Departemen Pendidikan Nasional (1991:426), "Jabatan atau pekerjaan sedangkan fungsionalisasi adalah hal yang menjadikan berfungsi, pembentukan secara fungsional". Pengertian fungsi Endarmoko (2007:181) berarti "Aktivitas kerja, kegunaan, manfaat peran tugas".

Adapun pendapat lain mengartikan fungsionalisasi sebagai, "Upaya atau usaha pemanfaatan dan penggunaan sesuatu", Henny Sri Wahyuningsih (2003:8). Jadi dapat disimpulkan bahwa refungsionalisasi dapat diartikan sebagai upaya atau usaha yang dilakukan dalam rangka mengembalikan sesuatu pada fungsinya atau kegunaannya atau manfaatnya seperti semula, atau memfungsikan kembali suatu hal yang sebelumnya belum difungsikan secara baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan teori/pendapat menurut para ahli dan literature-literature yang ada. Objek atau informan dalam penelitian ini terdiri dari internal dan eksternal organisasi. Responden tersebut diantaranya yaitu : Kepala Dinas TPH&Nak, Kasubag Perencanaan TPH&Nak, Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda serta OPD lain yang berkaitan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Lahat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner dan wawancara dengan teknik analisis yaitu triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Perubahan

Hasil wawancara dengan Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda “Perubahan nomenklatur ini didasarkan pada keputusan menteri dalam negeri Nomor 50 Tahun 2020”. Kemudian hasil wawancara dengan Kadis TPH dan Nak menyatakan hal senada yakni “Sejatinya perubahan nomenklatur ini atas dasar keputusan menteri dalam negeri Nomor 50 Tahun 2020, namun penerapannya tergantung kepada evaluasi daerah masing-masing. Setelah dikaji dan di analisis oleh Bappeda kemudian dirumuskanlah peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2021”. Kasubag Perencanaan TPH dan Nak yang menyampaikan bahwa “perubahan nomenklatur atas dasar keputusan menteri dalam negeri Nomor 50 Tahun 2020 dan diturunkan menjadi peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2021”.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan dengan Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda “Dengan diberlakukannya perubahan nomenklatur pada Dinas TPH dan Nak diharapkan target capaiannya tercapai dan meningkat. Karena perubahan tersebut telah melalui pengkajian dan penganalisan hingga akhirnya kami rumuskan dalam sebuah kerangka ekonomi. Maka dari itu besar harapan kami terhadap target capaian Dinas TPH dan Nak dengan terjadinya perubahan nomenklatur tersebut”.

Kemudian Kadis TPH dan Nak menyatakan “Ada beberapa lini pada Dinas TPH dan Nak yang mengalami kelemahan dalam penyerapan anggaran”. Adapun Kasubag Perencanaan TPH dan Nak menyampaikan bahwa “Terjadinya perubahan nomenklatur ini berimbas pada tidak tercapainya target kerja pada beberapa bagian”.

Pola Kerja

Hasil wawancara dengan dengan Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda “Sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan telah dilakukan, maka dari itu perubahan nomenklatur tersebut diharapkan menghasilkan pola kerja yang sesuai dengan instansi yang mengalami perubahan nomenklatur dan sesuai dengan kekuatan dari suatu daerah”. Kadis TPH dan Nak menyatakan “pola kerja tidak ada perubahan, seluruh bidang tetap menjalankan aktifitas seperti biasa dan memberikan laporan kepada saya”. Sedangkan Kasubag Perencanaan TPH dan Nak menyampaikan “ada sedikit perubahan dari pola kerja, dikarenakan adanya pergeseran tupoksi”.

Koordinasi

Hasil wawancara dengan dengan Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda “Koordinasi merupakan kunci dalam pembangunan daerah, oleh karenanya dalam perubahan nomenklatur ini sebelumnya telah dikaji bagaimana koordinasi ini akan berjalan.

Sehingga diharapkan dengan adanya perubahan tersebut koordinasi bergerak ke arah yang lebih baik”. Kadis TPH dan Nak menyatakan “Koordinasi juga tidak mengalami perubahan, seluruh bidang tetap menjalankan aktifitas seperti biasa dan berkoordinasi kepada saya”. Sedangkan Kasubag Perencanaan TPH dan Nak menyampaikan “kembali pada keterangan yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada pergeseran tupoksi, oleh karenanya ada sedikit perubahan pada alur koordinasi”.

Kendala

Hasil wawancara dengan Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda “Tidak mungkin dalam sebuah putusan tidak menemui kendala, namun dalam hal ini perubahan nomenklatur yang dilakukan sudah melalui kajian dan analisis serta mengikuti pedoman Kemendagri. Sehingga dapat saya katakan bahwa kendala tersebut telah diminimalisir”. Kadis TPH dan Nak menyatakan “Kendala

yang terjadi yakni perubahan tupoksi. Dalam suatu program kerja terkadang perlu adanya kerja sama 2 bidang atau lebih, sehingga ketika kerja sama ini tidak berjalan dengan sempurna penyerapan anggaran dalam suatu program kerja melemah". Sedangkan Kasubag Perencanaan TPH dan Nak menyampaikan "Ada sebuah ketidakeleluasaan pada bidang-bidang tertentu dikarenakan ada pergeseran tupoksi terkait perubahan nomenklatur".

Respon Pegawai

Hasil wawancara dengan dengan Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda "Kasubid perencanaan pada instansi-instansi terkait menyambut baik perubahan nomenklatur yang akan diterapkan. Karena sejatinya perubahan nomenklatur diharapkan membawa performa suatu instansi menjadi lebih maksimal". Kadis TPH dan Nak menyatakan "Respon pegawai Dinas TPH dan Nak sebagai pelaku perubahan nomenklatur dirasa hanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi". Sedangkan Kasubag Perencanaan TPH dan Nak menyampaikan hal yang senada "Adaptasi dibutuhkan dalam setiap perubahan yang terjadi".

Efektivitas Perencanaan

Hasil wawancara dengan dengan Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda "Sesuai dengan tupoksi Bappeda yakni mengkoordinasikan, mengintegrasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan teknis, serta mengendalikan dan mengevaluasi di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentu saja perubahan nomenklatur ini dalam misi pembangunan daerah sehingga efektifitas yang diharapkan signifikan". Kadis TPH dan Nak menyatakan "Setiap perubahan dilakukan tentunya dengan harapan menjadi lebih baik. Pada perubahan nomenklatur ini memang ada bagian yang mengalami peningkatan efektifitas, namun ada pula yang tidak efektif". Kasubag Perencanaan TPH dan Nak menyampaikan bahwa "perubahan nomenklatur yang di terapkan ini dirasa kurang berhasil".

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Perencanaan Berdasarkan Nomenklatur Perangkat Daerah Studi Kasus Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut.

1. Perubahan nomenklatur ini didasarkan pada keputusan menteri dalam negeri Nomor 50 Tahun 2020. Perubahan nomenklatur diharapkan meningkatkan target dan capaian namun fakta pada Dinas TPH dan Nak tidak sesuai, karena target capaian dalam penyerapan anggaran melemah. Hal tersebut dikarenakan terjadi pergeseran tupoksi pada bidang-bidang dalam Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat sehingga menyebabkan sedikit perubahan pada pola kerja dan koordinasi.
2. Pegawai menyambut baik terhadap perubahan nomenklatur yang akan diterapkan karena sejatinya perubahan nomenklatur diharapkan membawa performa suatu instansi menjadi lebih maksimal, namun pegawai membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
3. Hasil wawancara menerangkan bahwa perubahan nomenklatur ini dalam misi pembangunan daerah sehingga efektifitas yang diharapkan signifikan namun fakta yang ditemui pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Lahat menunjukkan kurang efektifnya perencanaan setelah perubahan nomenklatur tersebut.

Saran

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan:

1. Perubahan memang dibutuhkan dalam suatu organisasi agar organisasi tersebut menjadi lebih baik. Oleh karenanya sebagai pribadi yang berorganisasi disarankan untuk lebih membuka diri terhadap suatu perubahan serta menelisik dari berbagai sudut pandang terhadap suatu

perubahan. Karena perubahan pada organisasi itu memang dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja organisasi. Maka dalam suatu perubahan seperti perubahan nomenklatur ini perlu di kaji dan di analisa lebih dalam.

2. Perlu adanya penelitian terhadap impact pada setiap stakeholder yang ada. Agar nantinya perubahan tersebut tidak mengalami kegagalan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F. Stoner. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ali, lukman dkk. 1995. Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Depdikbud. Balai Pustaka. Jakarta.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 2006. Administrasi dan Manajemen Umum. Jilid II. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Badudu J.S dan Zain. Sutan Mohammad. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Bramantyo Djohanputro. 2004. Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai. PPM. Jakarta.
- David, Fred R. 2006. Manajemen Strategis : Konsep. Edisi Sepuluh. Salemba Empat. Jakarta.
- Endarmoko, Eko. 2007. Tesaurus Bahasa Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Muchamad Zaenuri. 2021. Tata Kelembagaan Dan Nomenklatur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Novi Anggoro Andriyanto. 2021. Pengaruh Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Terhadap Kinerja Profesionalisme Konsultan Manajemen Konstruksi (Studi Kasus Pembangunan Rumah Susun Di Lokasi Provinsi Sumatera Utara). Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang.
- Peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 18/PRT/M/2010